



Public Perception of Term Limits for Legislative Members in Tegalsari District, Banyuwangi Regency

Persepsi Masyarakat terhadap Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif di Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi

Muhlisin¹, Afanin Lahfah Qonitah², Annisa Rahma Sari³, Annisa Naura Elysia Nadir⁴, Fahmidia Hilda Maulidi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Cordoba Banyuwangi, Indonesia

Email: muhlisin@uicordoba.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan data primer hasil survei untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten). Isu pembatasan masa jabatan menjadi perdebatan dalam praktik demokrasi di Indonesia mengingat belum adanya pengaturan mengenai batas jumlah periode bagi anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik multistage random sampling dalam pemilihan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (75,5%) menilai masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi, sementara 14,7% berpendapat anggota legislatif dapat dipilih berkali-kali dan 9,8% menyatakan tidak mengetahui. Preferensi masyarakat terhadap pembatasan masa jabatan tersebut mencerminkan adanya aspirasi regenerasi politik serta indikasi ketidakpuasan terhadap kinerja anggota legislatif. Temuan ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan dipersepsikan sebagai mekanisme penguatan akuntabilitas politik dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dalam konteks persepsi masyarakat di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai sikap masyarakat terhadap isu pembatasan masa jabatan legislatif dan relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: legislatif; pembatasan masa jabatan; persepsi masyarakat

Abstract

This research uses primary data from a survey to determine the perception of the people of Tegalsari District, Banyuwangi Regency, regarding term limits for legislative members (DPR RI, Provincial DPRD and Regency DPRD). The issue of term limits has become a debate in democratic practice in Indonesia considering that there is no regulation regarding term limits for legislative members. This research uses a quantitative approach with multistage random sampling techniques in selecting respondents. The research results show that the majority of people (75.5%) think that the terms of office of legislative members need to be limited, while 14.7% think that legislative members can be elected multiple times and 9.8% say they don't know. The public's preference for term limits reflects aspirations for political regeneration as well as indications of dissatisfaction with the performance of legislative members. These findings indicate that term limits are perceived as a mechanism to strengthen political accountability and an effort to improve the quality of democracy in Indonesia, in the context of community perceptions at the local level. This research provides an empirical picture of public attitudes towards the issue of limiting legislative terms and is relevant as material for consideration in developing democratic policies in Indonesia.

Keywords: legislative; term limits; public perception

PENDAHULUAN

Jabatan anggota legislatif menurut Undang-Undang MD3 yang sekarang diganti dengan UU 13/2019 (*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU MD3*, 2019) serta UU Pemilu 7/2017 (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, 2017) tidak memiliki ketentuan mengenai pembatasan jumlah periode yang dapat dijalani oleh anggota DPR RI, DPD, dan DPRD. Kedua peraturan tersebut hanya menyatakan bahwa masa jabatan anggota legislatif adalah lima tahun untuk setiap periode.

Belum berhasilnya upaya revisi membuat anggota legislatif dapat mencalonkan diri berkali-kali dan dianggap sudah sesuai konstitusi. Sementara dalam berbagai kajian, pembatasan masa jabatan anggota legislatif merupakan salah satu proses penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi Indonesia tidak hanya harus bersifat prosedural seperti pelaksanaan pemilu tetapi juga harus lebih substantif dengan menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial (Wardani, 2024).

Aturan pembatasan masa jabatan hanya diterapkan pada jabatan eksekutif seperti presiden dan kepala daerah, yang sebenarnya juga sangat penting diterapkan pada jabatan legislatif; wacana ini harus tetap dipertahankan dalam ruang diskusi publik (Hague & Harrop, 2020). Kekosongan aturan undang-undang mengenai pembatasan tersebut berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, melemahkan akuntabilitas, dan menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang sehat.

Penerapan undang-undang pembatasan jabatan menjadi penting untuk meminimalkan munculnya figur-figur yang dapat duduk di legislatif selama puluhan tahun tanpa mekanisme pembatasan yang jelas. Upaya hukum telah dilakukan, namun pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pembatasan jabatan anggota legislatif dan menyatakan bahwa aturan masa jabatan yang berlaku saat ini masih konstitusional (Indonesia, 2025). Situasi ini menyisakan pertanyaan yang menarik bagi masyarakat: bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif?

Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang memiliki dinamika politik lokal tersendiri dan hasil survei menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi pada saat survei dilakukan, di antaranya partisipasi dalam pemilihan Presiden–Wakil Presiden dan anggota legislatif mencapai 97,3 persen, serta partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah mencapai 95,7 persen. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan teknis terkait biaya, waktu, dan kedekatan lokasi dengan kampus Universitas Cordoba Banyuwangi, sehingga memudahkan mahasiswa dalam proses perizinan maupun pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, memahami persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi terhadap isu pembatasan masa jabatan legislatif menjadi penting sebagai bagian dari diskursus dinamika demokrasi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Penelitian ini

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode *multistage random sampling*; instrumen yang digunakan adalah kuesioner serta wawancara langsung dengan responden. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran representatif mengenai persepsi publik. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat empiris dan yang dapat dijadikan referensi tambahan dalam proses pengambilan keputusan politik di Mahkamah Konstitusi (MK).

METODE

Desain Penelitian

Penelitian kuantitatif deskriptif dipilih sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk menggambarkan fenomena secara objektif berdasarkan data numerik dari responden. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan metode yang relevan dalam menggambarkan, menjelaskan, serta memaparkan fenomena sosial di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi secara sistematis melalui proses pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara objektif.

Tujuan dari penelitian kuantitatif deskriptif ini adalah untuk menampilkan karakteristik populasi atau fenomena yang terjadi apa adanya berdasarkan hasil pengukuran empiris. Pada dasarnya penelitian kuantitatif deskriptif berfokus pada pengumpulan data numerik melalui survei, analisis statistik sederhana seperti persentase, penyajian data secara deskriptif, serta pemotretan kondisi populasi sesuai realitas sosial yang dapat dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi dasar penarikan generalisasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Jumlah populasi Kecamatan Tegalsari adalah 54.662 jiwa yang tersebar pada enam desa: 1) Desa Dasri 7.597 jiwa, 2) Desa Karangdoro 12.171 jiwa, 3) Desa Karangmuljo 5.843 jiwa, 4) Desa Tamansari 7.501 jiwa, 5) Desa Tegalrejo 7.573 jiwa, dan 6) Desa Tegalsari 13.662 jiwa (Banyuwangi, 2024).

Sampel merupakan sebagian individu dari populasi yang dipilih melalui prosedur tertentu untuk mewakili populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, biaya, dan akses, sehingga tidak memungkinkan mewawancarai seluruh elemen populasi. Sampel harus bersifat representatif dan dipilih melalui teknik yang tepat untuk menghasilkan generalisasi yang valid.

Multistage random sampling dilakukan melalui beberapa tahapan: pertama, pemilihan Kecamatan Tegalsari melalui purposive sampling; kedua, pembagian jumlah sampel secara proporsional pada setiap desa sesuai sebaran populasi; ketiga, pemilihan RT secara acak; keempat, pemilihan Kepala Keluarga (KK) secara acak; kelima, pemilihan responden berdasarkan kriteria inklusi; dan terakhir, pemilihan satu sampel laki-laki dan satu sampel perempuan dalam setiap rumah tangga sehingga menghasilkan 50% sampel laki-laki dan 50% perempuan.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, rumus ini digunakan untuk menentukan sampel secara sederhana saat populasi besar dan tidak memungkinkan melakukan sensus penuh (Slovin, 1960). Dengan margin of error 7,21% dan tingkat kepercayaan 95%. Dengan populasi 54.662 jiwa, diperoleh sampel sebanyak 184 orang. Margin of error 7,21% menunjukkan batas kesalahan antara estimasi sampel dan populasi sebenarnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup. Kuesioner yang telah diverifikasi dicetak dalam bentuk lembaran, kemudian peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan responden terpilih. Responden tidak diperkenankan mengisi kuesioner sendiri; seluruh jawaban dicatat langsung oleh pewawancara berdasarkan pilihan yang sudah ditentukan, sehingga penelitian ini sah sebagai data primer yang diperoleh melalui survei lapangan.

Pengumpulan data penelitian lapangan dilakukan melalui survei lapangan pada tanggal 24 bulan Oktober sampai 24 bulan November 2025 dengan keterlibatan 184 responden yang dipilih menggunakan *teknik multistage random sampling*. Proses pengumpulan data dilakukan oleh kelompok diskusi mahasiswa Pusat Kajian Masyarakat Islam (PKMI) Universitas Islam Cordoba Banyuwangi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka secara langsung. Setelah proses wawancara selesai, data dimasukkan melalui platform Google Form untuk memudahkan coding dan mempercepat pengolahan data.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner pertanyaan tertutup dengan skala pilihan ganda dan Likert. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel operasional dan diuji kualitasnya. Instrumen yang baik memungkinkan pengukuran variabel abstrak menjadi data numerik yang valid dan reliabel.

Menurut Sugiono Instrumen memiliki beberapa fungsi: (1) mengukur variabel penelitian seperti sikap, persepsi, dan opini; (2) menjamin objektivitas data dengan meminimalkan bias peneliti; (3) memudahkan pencatatan data dalam jumlah besar; dan (4) menstandarkan prosedur pengumpulan data agar konsisten di semua responden (Sugiyono, 2019).

Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif meliputi frekuensi, persentase, mean, median, mode, dan standar deviasi. Statistik inferensial tidak digunakan karena penelitian tidak bertujuan mencari hubungan, perbedaan, atau pengaruh antarvariabel. Tahapan analisis meliputi: editing, coding, tabulating, perhitungan statistik, dan interpretasi hasil. Proses tabulasi dibantu oleh platform Google Form untuk memudahkan pengolahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Responden dalam penelitian ini berasal dari berbagai desa di Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, dengan karakteristik beragam berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Usia Responden

Profil usia responden dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima kelompok rentang usia. Pengelompokan ini memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi masyarakat Kecamatan Tegalsari dan membantu dalam menganalisis kecenderungan persepsi masyarakat terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif berdasarkan kedewasaan berpikir serta latar belakang usia. Kategori usia responden terdiri dari:

- 17 tahun atau sudah menikah–25 tahun: kategori muda
- 26–35 tahun: dewasa awal
- 36–45 tahun: dewasa madya
- 46–55 tahun: dewasa akhir
- Di atas 55 tahun: lansia

Keberagaman rentang usia ini memastikan bahwa persepsi mengenai pembatasan masa jabatan anggota legislatif mencerminkan pandangan lintas generasi—mulai dari kelompok usia muda hingga lansia—sehingga hasil penelitian lebih mampu menggambarkan kondisi populasi secara komprehensif (Artham, 2021).




Gambar 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil pengolahan data, sebaran jenis kelamin responden dalam penelitian ini terbagi secara proporsional dan seimbang. Responden laki-laki dan perempuan masing-masing berjumlah 50 persen, sehingga tidak terdapat dominasi dari salah satu kelompok gender. Dickinson menyatakan bahwa Keseimbangan gender dalam sampel penelitian meningkatkan tingkat representativitas dan validitas temuan karena berbagai persepsi dari laki-laki dan perempuan dapat dibandingkan secara seimbang, sehingga bias gender dalam estimasi dapat diminimalkan (Dickinson & al., 2012).


Keterwakilan gender yang setara ini memberikan keuntungan metodologis, karena persepsi mengenai pembatasan masa jabatan anggota legislatif dapat dibandingkan secara lebih objektif dan tidak bias terhadap kelompok tertentu. Komposisi responden yang seimbang tersebut juga

memperkuat validitas deskriptif penelitian, mengingat persepsi laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk terwakili dalam data penelitian ini.



Gambar 2 Distribusi Responden Berdasarkan Gender

Pekerjaan Responden



Gambar 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan


Pekerjaan responden dalam penelitian ini menunjukkan keragaman yang cukup luas. Sebagian besar responden bekerja sebagai petani, yakni sebesar 39,1 persen. Kelompok berikutnya adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) sebesar 18,5 persen, diikuti oleh pedagang warung/kaki lima sebesar 8,7 persen. Responden lainnya tersebar pada berbagai jenis pekerjaan lain sesuai distribusi penduduk Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana Sekaran dan Bougie menyatakan bahwa latar belakang pekerjaan responden yang berbeda membawa pengalaman berbeda sehingga bisa meningkatkan kualitas analisis dan akan mengurangi bias persepsi (Sekaran & Bougie, 2016). Sebaran responden berdasarkan kelompok pekerjaan ini mengindikasikan keterwakilan sosial ekonomi yang beragam. Keragaman tersebut memberikan keuntungan metodologis karena memungkinkan peneliti menangkap persepsi masyarakat secara lebih komprehensif dan tidak terbatas pada satu kelompok profesi tertentu. Latar belakang pekerjaan yang berbeda membawa pengalaman, kepentingan, dan cara pandang yang bervariasi sehingga memperkaya analisis mengenai persepsi masyarakat terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif.

Dengan demikian, keberagaman kelompok pekerjaan dapat dianggap berkontribusi terhadap representativitas data dan memperkuat interpretasi hasil penelitian yang menggambarkan kondisi masyarakat Kecamatan Tegalsari secara lebih akurat.

Pendidikan Responden

Latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini menunjukkan keragaman yang cukup luas. Tingkat pendidikan yang paling dominan adalah Tamat SMA/ sederajat sebesar 29,3 persen, diikuti oleh Tamat SD/ sederajat sebesar 26,6 persen, kemudian Tamat SLTP/ sederajat sebesar 20,1 persen. Keragaman tingkat pendidikan ini memberikan kontribusi yang penting dalam memahami variasi persepsi masyarakat terhadap isu pembatasan masa jabatan anggota legislatif.




Gambar 4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Sebaran responden berdasarkan latar pendidikan memungkinkan hadirnya perspektif yang lebih kaya dan komprehensif. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pengalaman, tingkat pemahaman, dan cara berpikir yang terbentuk dari jenjang pendidikan masing-masing individu. Dengan demikian, variasi latar belakang pendidikan tidak hanya memperluas spektrum pandangan, tetapi juga memperkuat representativitas data yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Earl Babbie bahwa Pendidikan merupakan elemen penting dalam variabel demografis yang memengaruhi persepsi, pemahaman, pola berpikir, memperkaya data sehingga bisa meningkatkan validitas eksternal (Babbie, 2016).

Keberagaman pendidikan responden ini meningkatkan kualitas analisis karena memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari. Keragaman tersebut sekaligus mendukung validitas deskriptif penelitian, sebab data yang diperoleh mencerminkan heterogenitas sosial yang benar-benar ada dalam populasi.

Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif

Mayoritas persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi sebanyak 75,5 persen menyatakan bahwa masa jabatan anggota legislatif (DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) harus dibatasi. Sementara itu, 14,7 persen responden menyatakan bahwa masa jabatan tidak perlu dibatasi atau boleh mencalonkan berkali-kali, dan 9,8 persen lainnya memilih kategori tidak tahu atau tidak menjawab.



Gambar 5 Distribusi Persepsi Masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tentang Masa Jabatan Anggota Legislatif

Preferensi terhadap Pembatasan Masa Jabatan

Kesadaran kritis terhadap jalannya kekuasaan merupakan elemen penting dalam tata kelola demokrasi. Berbagai kajian politik menegaskan bahwa kekuasaan yang berada terlalu lama pada individu atau kelompok tertentu berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan, penurunan akuntabilitas, dan meningkatnya risiko oligarki politik. Dalam konteks ini, gagasan pembatasan masa jabatan legislatif menjadi salah satu mekanisme yang diyakini mampu menjaga sirkulasi elite politik, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong regenerasi kepemimpinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi memiliki kecenderungan yang kuat untuk mendukung pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 75,5 persen responden menyatakan bahwa masa jabatan anggota legislatif (DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) perlu dibatasi. Sementara itu, 14,7 persen responden menyatakan bahwa masa jabatan tidak perlu dibatasi, dan 9,8 persen lainnya memilih kategori tidak tahu atau tidak menjawab.

Preferensi mayoritas ini menggambarkan adanya kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya sirkulasi kekuasaan yang sehat dalam sistem demokrasi. Dukungan terhadap pembatasan masa jabatan tidak hanya menunjukkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga merupakan bentuk aspirasi untuk memperkuat kualitas representasi politik. Dengan demikian, hasil ini memperlihatkan bahwa publik memiliki perhatian cukup besar terhadap integritas proses demokratis di tingkat lokal.

Penting untuk memahami bahwa legitimasi politik tidak hanya dibangun melalui proses elektoral, tetapi juga melalui kinerja yang baik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Demokrasi menyediakan ruang bagi berkembangnya berbagai preferensi publik mengenai bagaimana lembaga pemerintah dijalankan. Dalam konteks ini, masyarakat menginginkan agar lembaga legislatif diisi oleh wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka. Karena itu, kecenderungan untuk menolak akumulasi kekuasaan dan menghindari pendudukan jabatan dalam jangka waktu terlalu lama menjadi hal yang wajar.

Secara umum, pembatasan masa jabatan anggota legislatif dipandang sebagai mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, patronase politik yang berlebihan, praktik politik transaksional, dan potensi korupsi. Selain itu, pembatasan masa jabatan juga dinilai membuka peluang bagi munculnya generasi dan kelompok baru dalam proses politik, sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan lebih sehat.

Dari perspektif sosiologis, masyarakat menginginkan demokrasi berjalan tidak hanya secara prosedural, melainkan juga substantif. Mereka berharap wakil rakyat bersikap akuntabel, responsif, dan tidak menduduki jabatan terlalu lama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 75,5 persen responden mendukung pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Dukungan mayoritas tersebut mencerminkan adanya dinamika kepercayaan politik (political trust) yang kritis dan rasional.

Dengan demikian, preferensi masyarakat Kecamatan Tegalsari terhadap pembatasan masa jabatan dapat dimaknai sebagai bentuk keprihatinan sekaligus harapan untuk memperkuat kualitas demokrasi. Sikap tersebut mencerminkan dorongan publik agar terjadi penyegaran struktur legislatif secara berkala, terjaganya keseimbangan kekuasaan, peningkatan integritas politik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspirasi Regenerasi Politik

Aspirasi mengenai regenerasi politik menjadi salah satu dimensi penting dalam penguatan demokrasi modern. Rotasi kepemimpinan anggota legislatif diperlukan agar sistem politik tetap terbuka terhadap hadirnya tokoh-tokoh baru yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, kepemimpinan tidak terpusat pada sebagian kecil individu dalam jangka waktu yang lama. Persepsi mayoritas masyarakat Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan dukungan kuat terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif sebagai bagian dari upaya mendorong regenerasi politik.

Dukungan tersebut merefleksikan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan, representasi yang lebih segar, serta kebutuhan memutus mata rantai kekuasaan yang terlalu lama bercokol. Persepsi ini sejalan dengan pemikiran Dahl yang menekankan pentingnya rotasi kepemimpinan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada individu atau kelompok tertentu (Dahl, 1989). Temuan ini juga selaras dengan pandangan Huntington bahwa sistem politik yang sehat membutuhkan sirkulasi elite sebagai bagian dari proses institusionalisasi (Huntington, 1968).

Lebih jauh lagi, Sartori menegaskan bahwa rekrutmen politik dan kesempatan bagi aktor baru untuk tampil merupakan elemen penting dalam memastikan dinamika dan keberlanjutan sistem politik (Sartori, 1994). Dengan demikian, prinsip-prinsip teoritis tentang pentingnya regenerasi dalam kehidupan demokrasi dan pembatasan masa jabatan selaras dengan persepsi masyarakat tersebut. Preferensi masyarakat terhadap pembaharuan representasi politik di tingkat legislatif tidak hanya mencerminkan sikap praktis terhadap kinerja politik, tetapi semakin menegaskan bahwa rotasi kepemimpinan sangat penting dalam konteks demokrasi.

Regenerasi politik juga dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan melalui hadirnya perspektif baru. Masuknya aktor politik baru diyakini mampu memberikan dinamika dan inovasi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dalam konteks demokrasi yang sehat, regenerasi merupakan prasyarat penting bagi berjalannya sistem politik yang lebih terbuka, kompetitif, dan responsif. Semakin kuat aspirasi mengenai pembatasan masa jabatan anggota legislatif, semakin menunjukkan tingginya kesadaran politik masyarakat serta meningkatnya tuntutan terhadap kepemimpinan yang lebih akuntabel dan inklusif.

Aspirasi masyarakat terkait pembatasan masa jabatan tidak hanya menjadi refleksi dari harapan perubahan, tetapi juga dapat dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana partai politik menjalankan fungsi kaderisasi. Temuan penelitian ini dapat membantu memetakan hambatan struktural dalam rekrutmen politik, efektivitas mekanisme seleksi kader, serta sejauh mana proses rekrutmen berlangsung secara demokratis. Oleh karena itu, hasil survei persepsi masyarakat mengenai masa jabatan anggota legislatif dapat menjadi pijakan untuk merumuskan reformasi sistem kepartaian, penguatan batasan masa jabatan, peningkatan kualitas pendidikan politik, serta perbaikan mekanisme seleksi yang lebih terbuka dan meritokratis.

Dalam banyak kasus, kepemimpinan politik yang stagnan dan terlalu lama berpotensi menghambat respons pemerintah dalam menghadapi kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun perkembangan teknologi. Masyarakat Kecamatan Tegalsari menilai bahwa regenerasi politik bukan hanya persoalan mengganti figur lama, tetapi merupakan bagian dari upaya mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

Temuan survei ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai arah masa depan demokrasi sekaligus memetakan dinamika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Hasil penelitian ini tidak semata-mata menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap anggota

legislatif, tetapi juga menegaskan adanya tuntutan masyarakat terhadap pembaruan sistem politik secara lebih struktural. Analisis mengenai preferensi publik terhadap pembatasan masa jabatan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan partai politik, khususnya terkait penguatan batas masa jabatan serta penyempurnaan sistem rekrutmen legislatif yang lebih transparan, inklusif, dan meritokratik.

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Legislatif

Hasil survei memang tidak secara langsung mengukur tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, terhadap kinerja anggota legislatif. Namun, preferensi mayoritas responden yang mendukung pembatasan masa jabatan dapat dipahami sebagai bentuk evaluasi implisit terhadap kinerja legislatif yang dianggap belum optimal. Dukungan terhadap pembatasan masa jabatan sering kali merupakan reaksi terhadap kepemimpinan yang terlalu lama dan dipersepsikan mengalami penurunan kualitas dalam merespons kebutuhan publik.

Preferensi yang kuat terhadap pembatasan masa jabatan dan regenerasi politik menunjukkan adanya sinyal ketidakpuasan terhadap fungsi legislatif dalam representasi dan responsivitas. Ketika masyarakat menilai perlunya pembaruan kepemimpinan, hal tersebut menandakan bahwa kinerja legislatif, baik dalam fungsi legislasi maupun pengawasan, masih dianggap belum memenuhi ekspektasi publik. Dengan demikian, preferensi masyarakat Kecamatan Tegalsari dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpercayaan tidak langsung (indirect distrust) terhadap efektivitas lembaga legislatif dalam proses pengambilan keputusan publik (Van de Walle et al., 2013).

Ketidakpuasan tersebut dapat menjadi indikator melemahnya legitimasi legislatif, yang berdampak pada kualitas demokrasi dan stabilitas politik. Tingkat ketidakpuasan publik juga dapat dihubungkan dengan beberapa aspek penting tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, responsivitas, efektivitas pengawasan anggaran, serta kualitas produk hukum. Selain itu, persepsi yang negatif terhadap legislatif dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat, misalnya meningkatnya apatisme, kecenderungan untuk mencari alternatif tokoh baru, atau dorongan terhadap mekanisme politik yang lebih terbuka dan akuntabel. Faktor ini juga berhubungan dengan kualitas komunikasi politik, akses masyarakat terhadap informasi, dan tingkat partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Dalam perspektif teori demokrasi modern, legislatif memiliki tiga fungsi utama: representasi, legislasi, dan pengawasan (Hague & Harrop, 2020). Ketidakpuasan masyarakat Kecamatan Tegalsari menunjukkan bahwa sebagian aspirasi dan kebutuhan publik belum terakomodasi secara optimal dalam ketiga fungsi tersebut. Secara empiris, persepsi negatif terhadap legislatif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, meningkatnya kesadaran publik akibat perkembangan teknologi informasi, kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, serta rendahnya kualitas regulasi yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, ketidakpuasan masyarakat bukan merupakan reaksi emosional, melainkan bentuk evaluasi rasional terhadap kinerja lembaga legislatif yang memiliki posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat menuntut adanya pembaruan struktural dan peningkatan kualitas kelembagaan legislatif agar lebih adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan perannya.

Pembatasan sebagai Mekanisme Akuntabilitas

Persepsi masyarakat Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, yang mendukung pembatasan masa jabatan anggota legislatif menunjukkan kesadaran publik terhadap pentingnya mekanisme pengendalian kekuasaan. Preferensi tersebut secara implisit mencerminkan harapan masyarakat terhadap regenerasi politik, sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar teori demokrasi yang menekankan perlunya rotasi kekuasaan untuk mencegah dominasi aktor atau kelompok tertentu.

Secara teoritis, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen institusional yang dirancang untuk memastikan terjadinya pergantian elite secara berkala dan menjaga struktur kekuasaan tetap dinamis dan sehat (Dahl, 1989). Literatur politik kontemporer menjelaskan bahwa *term limits* berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang membatasi potensi penyalahgunaan jabatan, memperkecil risiko konsentrasi kekuasaan, dan mendorong munculnya aktor baru yang dapat membawa perspektif lebih segar dalam proses legislasi dan pengawasan (Huntington, 1968). Dikuatkan juga dengan pendapat Kaelan yang menyatakan bahwa demokrasi pancasila menginginkan posisi kekuasaan politik masih dalam kerangka hukum dan etika publik, sehingga penyelenggaraan kekuasaan harus dibatasi (Kaelan, 2014). Dengan demikian, persepsi masyarakat dalam survei ini dapat dipahami sebagai ekspresi akuntabilitas demokratis yang tumbuh dari kesadaran kolektif terhadap pentingnya perbaikan tata kelola legislatif.

Temuan ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai perlunya pembaruan sistem kelembagaan, termasuk kemungkinan penguatan kerangka hukum terkait masa jabatan anggota legislatif serta integrasi aturan antikorupsi. Pembatasan masa jabatan dipandang sebagai salah satu pengaman konstitusional (*constitutional safeguard*) yang dapat mengurangi potensi praktik korupsi, patronase politik yang berlebihan, serta kecenderungan monopoli kekuasaan oleh aktor yang sama dalam jangka waktu panjang (Sartori, 1994).

Dalam perspektif lain, dukungan masyarakat terhadap pembatasan masa jabatan dapat dibaca sebagai bentuk akuntabilitas horizontal yang muncul dari masyarakat sebagai pihak pengawas eksternal terhadap lembaga legislatif. Preferensi tersebut bukan sekadar opini spontan, tetapi luaran atau hasil nyata yang muncul dari persepsi publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan relevan untuk menjaga keseimbangan sistem politik. Dengan demikian, harapan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel hanya akan semakin kuat apabila pembatasan masa jabatan anggota legislatif diwujudkan sebagai bagian dari reformasi demokrasi.

Implikasi bagi Kebijakan Publik

Temuan survei mengenai dukungan masyarakat terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif memberikan dasar empiris yang penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Persepsi tersebut bukan hanya cerminan ketidakpuasan implisit, tetapi lebih merupakan ekspresi kebutuhan realistis masyarakat terhadap sistem politik yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif.

Preferensi publik yang menginginkan adanya pergantian kepemimpinan secara berkala menunjukkan bahwa masyarakat menolak stagnasi kekuasaan yang berpusat pada individu atau kelompok tertentu. Situasi ini dapat menjadi pijakan awal bagi pemerintah untuk meninjau ulang kerangka regulasi yang mengatur masa jabatan, mekanisme rekrutmen politik, serta sistem kaderisasi di partai politik.

Selain itu, peningkatan transparansi legislatif dan penguatan mekanisme partisipasi publik harus berjalan seiring dengan perbaikan prosedur pengawasan internal di lembaga legislatif. Ketika temuan empiris seperti ini dijadikan dasar kebijakan, pemerintah dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Dengan demikian, hasil survei masyarakat Kecamatan Tegalsari dapat menjadi landasan moral dan empiris bagi pemerintah untuk mendorong reformasi politik yang adaptif, inklusif, serta berorientasi pada akuntabilitas.

Implikasi bagi Partai Politik

Preferensi masyarakat terkait pembatasan masa jabatan dan perlunya regenerasi politik mengandung pesan strategis bagi partai politik. Partai sebagai institusi utama dalam proses rekrutmen dan kaderisasi legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk menyesuaikan mekanisme internalnya dengan aspirasi publik.

Partai politik perlu meningkatkan kualitas kaderisasi sehingga mampu menghadirkan tokoh-tokoh baru yang lebih aspiratif, berintegritas, dan responsif terhadap perkembangan sosial. Komitmen terhadap pembatasan masa jabatan bukan hanya isu normatif, tetapi dapat menjadi strategi untuk memulihkan legitimasi partai di mata publik.

Temuan survei ini juga dapat dijadikan indikator bagi partai politik dalam mengevaluasi hambatan struktural, seperti dominasi elite lama, proses seleksi yang tidak terbuka, atau minimnya regenerasi kepemimpinan. Ketika kebijakan partai selaras dengan preferensi masyarakat, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap partai akan meningkat secara signifikan.

Implikasi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Bagi lembaga swadaya masyarakat, hasil survei ini dapat menjadi sumber informasi yang strategis untuk kegiatan advokasi, edukasi politik, dan penguatan demokrasi. Persepsi publik mengenai pentingnya pembatasan masa jabatan memberi dasar empiris untuk mendorong agenda reformasi kelembagaan yang lebih kuat.

Berdasarkan temuan ini, LSM dapat memperkuat argumentasi dalam advokasi anti-korupsi, transparansi politik, serta pencegahan dominasi kekuasaan. Data empiris yang valid memberikan legitimasi aktual bagi LSM untuk melakukan dialog kebijakan dengan pemerintah maupun partai politik.

Selain advokasi, LSM juga dapat mengembangkan program yang bersifat partisipatoris, seperti pendidikan politik warga, peningkatan kapasitas komunitas, dan forum diskusi publik. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat menjadi katalisator bagi penguatan peran masyarakat sipil dalam demokrasi lokal.

Implikasi bagi Akademisi dan Peneliti

Dalam ranah akademik, hasil survei mengenai persepsi masyarakat terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif memiliki nilai penting bagi pengembangan kajian demokrasi, akuntabilitas, representasi, serta perilaku politik masyarakat. Data empiris ini dapat menjadi dasar untuk menguji atau mengembangkan teori-teori politik, seperti teori elit, rotasi kekuasaan, desain institusional, maupun teori perilaku pemilih.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi studi-studi lanjutan, baik melalui pendekatan komparatif antarwilayah, studi longitudinal, maupun pengembangan instrumen survei yang lebih kompleks. Semakin banyak penelitian empiris terkait persepsi publik, semakin kaya pula kontribusinya bagi pengembangan ilmu politik dan studi kebijakan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi memiliki preferensi kuat terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Persepsi tersebut mencerminkan evaluasi kritis masyarakat terhadap efektivitas kinerja lembaga perwakilan, terutama dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembatasan masa jabatan dipahami bukan sekadar pergantian figur, melainkan sebagai instrumen institusional untuk memperkuat akuntabilitas, mencegah konsentrasi kekuasaan, dan mendorong regenerasi politik yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Secara teoritik, preferensi masyarakat terhadap pembatasan masa jabatan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menekankan pentingnya rotasi kepemimpinan sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, hasil survei ini memperkuat argumentasi bahwa keberlangsungan demokrasi membutuhkan struktur kelembagaan yang mampu membatasi dominasi kekuasaan serta memastikan responsivitas aktor politik terhadap perubahan sosial dan tuntutan publik.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan landasan empiris bagi pemerintah untuk mempertimbangkan reformasi kebijakan yang berkaitan dengan masa jabatan legislatif, transparansi, dan peningkatan kinerja representatif. Temuan ini juga menjadi rujukan penting bagi

partai politik dalam memperbaiki proses kaderisasi dan rekrutmen politik agar lebih inklusif dan meritokratik. Selain itu, bagi lembaga swadaya masyarakat, hasil penelitian ini dapat memperkuat dasar advokasi terkait penguatan akuntabilitas dan reformasi kelembagaan. Bagi akademisi, data empiris ini menyediakan kontribusi penting bagi pengembangan kajian mengenai perilaku politik masyarakat, desain institusional, dan dinamika representasi politik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif merupakan sinyal kuat atas kebutuhan pembaruan tata kelola politik yang lebih akuntabel, transparan, dan demokratis. Temuan ini sekaligus menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada penguatan sistem perwakilan dan reformasi kelembagaan politik di tingkat lokal maupun nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan sivitas akademika Universitas Islam Cordoba Banyuwangi, yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan izin pelaksanaan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian survei kuantitatif ini berjalan lancar berkat dukungan tersebut.

Terima kasih disampaikan kepada kelompok diskusi Pusat Kajian Masyarakat Islam (PKMI) yang telah menaungi penelitian kuantitatif, ruang diskusi, dan penguatan metodologis selama proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil survei.

Terima kasih juga disampaikan kepada pihak kecamatan dan pemerintah desa yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian di lapangan. Kerja sama yang baik, cepat dan responsif dari aparat wilayah sangat berperan penting dalam mendukung proses pengumpulan data.

RUJUKAN

- Artham, S. (2021). *Pengelompokan Usia Responden dalam Penelitian Survei*. Repository Akademik Universitas.
- Babbie, E. R. (2016). *The Practice of Social Research* (14th (Ed.)). Cengage Learning.
- Banyuwangi, B. P. S. K. (2024). *Kecamatan Tegalsari dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
<https://banyuwangikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/7c68f66baa7ff8726bcbbdca/kecamatan-tegalsari-dalam-angka-2024.html>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th (Ed.)). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University

Press.

Dickinson, E. R., & al., et. (2012). Gender Balance, Representativeness, and Statistical Power in Sexuality Research Using Undergraduate Student Samples. *Archives of Sexual Behavior*, 41(5), 1217–1225. <https://doi.org/10.1007/s10508-011-9887-1>

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education* (8th (Ed.)). McGraw-Hill Education.

Hague, R., & Harrop, M. (2020). *Comparative Government and Politics: An Introduction* (11th ed.). Macmillan Education.

Haryo Adhi Wijoyo, S. U. F. (2024). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. *Jurnal UNS*. https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/48223?utm_source=chatgpt.com

Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. (2023). Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. In *Jonedu*. https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2602?utm_source=chatgpt.com

Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press. Indonesia,

M. K. R. (2025). Aturan Ketentuan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif Konstitusional. In *Siaran Pers Mahkamah Konstitusi*. <https://www.mkri.id/berita/aturan-ketentuan-periode-masa-jabatan-anggota-legislatif-konstitusional-22010>

Kaelan. (2014). *The Philosophy of Pancasila: The Way of Life of Indonesian Nation*. Paradigma.

Mardianto, K. (2025). Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional. *OJS Rewangrencang*. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1477/727/6096?utm_source=chatgpt.com

Montesquieu, C. de. (1748). *The Spirit of the Laws*. Liberty Fund.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th (Ed.)). Pearson Education Limited.

Ristyawati, A., Utama, Y. J., Wardhani, L. T. A. L., & Hanum, W. N. (2025). Rethinking Legislative Term Limits: Safeguarding Democratic Renewal in Constitutional State of Indonesia. *Scholar Undip*. https://scholar.undip.ac.id/en/publications/rethinking-legislative-term-limits-safeguarding-democratic-renewa/?utm_source=chatgpt.com

Sartori, G. (1994). *Comparative Constitutional Engineering*. New York University Press. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th (Ed.)). Wiley.

Slovin, M. (1960). *Introduction to Sampling Techniques*. Harper and Row.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU MD3. (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).
<https://peraturan.bpk.go.id>

Van de Walle, S., Bouckaert, G., & Kampen, J. K. (2013). Comparing Trust and Distrust: Conceptual and Empirical Approaches in Public Administration Research. *International Review of Administrative Sciences*, 79(4), 577–596.
<https://doi.org/10.1177/0020852313502695>

Wardani, S. S. K. (2024). *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.